



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 SERI D. No.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 13 TAHUN 1982

T E N T A N G :

TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah / janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Ne-

geri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.**

B A B I

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

P a s a l 1

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2

Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh para Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

P a s a l 3

Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, karena alasan-alasan tertentu tidak dimungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa.

P a s a l 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Desa, yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

P a s a l 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. penanda tangan berita acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;

- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- f. penanda tangan berita acara serah terima jabatan;
- g. amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- h. pembacaan do'a.

B A B I I

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

P a s a l 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
t t d.

(H.S. MARWOTHO. B A.)

Ditetapkan di : R e m b a n g.
Pada tanggal : 30 Oktober 1982
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g
t t d.

(SOERATMAN. S H.)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah
Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/74/1983.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
U b.

Asisten I Sekwilda.
t t d.

Drs. SOEJITNO

Nip. : 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
pada tanggal 30 Juni 1983 Nomor 7
Tahun 1983 Seri D.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;
t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. : 500030937

SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI

KEPALA DESA.

"SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA UNTUK DI-ANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJI ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA-BERSUMPAH / BERJANJI. BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.